



PUTUSAN

No. 1923 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : SAUT MANUKKOL SIDABUTAR;
Tempat lahir : Samosir;
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 18 Agustus 1948;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sosor Nahor Tomok, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : SURUNG SIDABUTAR;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 25 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa I. SAUT MANUKKOL SIDABUTAR dan Terdakwa II. SURUNG SIDABUTAR pada hari Sabtu April 2007 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan April tahun 2007 sekira tempat di Sosor Pasir Tomok Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1923 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Dame Br. Harianja. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I. SAUT MANUKKOL SIDABUTAR dan Terdakwa II. SURUNG SUDABUTAR datang ke lokasi di Sosor Pasir Tomok dengan membawa cangkul masing-masing, setibanya di tempat kejadian Terdakwa-Terdakwa dengan mempergunakan cangkul, mencangkuli lebih kurang 7 (tujuh) batang pohon ubi kayu dan pohon ubi jalar milik saksi korban yang ada di Sosor Pasir Tomok, dan pada saat Terdakwa-Terdakwa melakukan tidak ada izin dari saksi korban selaku pemilik pohon ubi kayu yang mencangkuli Terdakwa-Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa-Terdakwa melakukan perbuatannya dilihat oleh saksi korban Dame Br. Harianja, saksi Lamhot Sidabutar, saksi Alina Asimarohana Sidabutar, saksi Tiramsah Br, Siboro dan saksi Donald Sidabutar yang berada tidak jauh dari tempat tanaman ubi milik saksi korban yang dicangkuli oleh Terdakwa-Terdakwa. Setelah melakukan perbuatannya Terdakwa-Terdakwa selanjutnya saksi korban Dame Br. Harianja merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa-Terdakwa ke Polsek Simanindo untuk diproses secara hukum. Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut pohon ubi kayu dan ubi jalar saksi korban menjadi tumbang dan rusak dan tidak dapat tumbuh lagi sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. SAUT MANUKKOL SIDABUTAR dan Terdakwa II. SURUNG SIDABUTAR pada hari Sabtu tanggal 7 April 2007 sekira pukul 09.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan April tahun 2007 bertempat di Sosor Pasir Tomok Desa tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya orang lain yakni saksi korban Dame



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Harianja. perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I. SAUT MANUKKOL SIDABUTAR dan Terdakwa II. SURUNG SIDABUTAR datang ke lokasi di Sosor Pasir Tomok Dengan membawa cangkul masing-masing, setibanya di tempat kejadian Terdakwa-Terdakwa dengan mempergunakan cangkul. Mencangkuli lebih kurang 7 (tujuh) batang pohon ubi kayu dan pohon ubi jalar mikik saksi korban yang ada di Sosor Pasir Tomok, dan pada saat Terdakwa-Terdakwa melakukan tidak ada izin dari saksi korban selaku pemilik pohon ubi kayu yang dicangkuli Terdakwa-Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa-Terdakwa melakukan perbuatannya dilihat oleh saksi korban Dame Br.Harianja, saksi Lamhot Sidabutar, saksi Alina Asimarohana Sidabutar, saksi Tiramsah Br. Siboro dan saksi Donal Sidabutar yang berada tidak jauh dari tempat tanaman ubi milik saksi korban yang dicangkuli oleh Terdakwa-Terdakwa, setelah melakukan perbuatannya Terdakwa-Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Dan dilihat perbuatan Terdakwa-Terdakwa selanjutnya saksi korban Dame Br. Harianja merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa-Terdakwa ke Polsek Simanindo untuk diproses secara hukum. Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut pohon ubi kayu dan ubi jalar milik saksi korban menjadi tumbang dan rusak dan tidak dapat tumbuh lagi sebagaimana mestinya;

Pebuatan Terdakwa-Terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) le, 2e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung tanggal 21 September 2007 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa-Terdakwa secara sah dan menyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa saut Manukkol Sidabutar, pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan,dan Terdakwa Surung Sidabutar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1923 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Batang ubi jalar panjang 30 cm;
- 1 (satu) batang ubi kayu panjang 70 cm;
- 1 (satu) buah cangkul yang gagangnya terbuat dari kayu bulat dengan 125 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 347/Pid.B/2007/PN-TRT tanggal 1 Nopember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Saut Manukkol Sidabutar, II. Surung Sidabutar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Batang ubi jalar panjang 30 cm;
 - 1 (satu) ubi kayu panjang 70 cm;
 - 1 (satu) buah cangkul yang gagangnya terbuat dari kayu bulat dengan panjang 125 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Medan No. 91/PID/2008/PT-MDN tanggal 2 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 1 November 2007 Nomor : 347/Pid.B/2007/PN-Trt yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.20/Akta.K/Pid/2012/PN.BLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.20/Akta.K/Pid/2012/PN.BLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Juni 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 5 Juni 2012 dari Terdakwa yang diajukan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 8 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2012 dan para Terdakwa mengajukan permohonan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1923 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 6 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 8 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah dalam menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

Bahwa para Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya adalah 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana Pasal yang diputuskan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Pasal yang dituntut oleh kami Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi dalam hal pidana yang dijatuhkan kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sedangkan Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada masing-masing Terdakwa. Putusan tersebut telah melukai rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Sebab saksi korban telah mengalami kerugian materiil sedemikian rupa yang apabila 7 (tujuh) pokok Ubi kayu dan ubi jalar tersebut tidak dirusak oleh para Terdakwa maka korban dapat menikmati hasilnya sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dimana jumlah tersebut bagi masyarakat petani bukan jumlah yang kecil akan tetapi sudah dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;

Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) bulan tersebut tidak akan mengakibatkan efek jera terhadap masyarakat, dan justru akan mempengaruhi masyarakat untuk tidak takut melakukan tindakan bermain hakim sendiri dalam menyelesaikan sesuatu masalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemikiran apabila dibawa ke jalur hukum ancaman hukumannya adalah sangat ringan. Sementara kerugian yang ditimbulkannya sudah berakibat besar bagi korbannya;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa :

Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut dengan amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Saut Manukkol Sidabutar, Terdakwa II. Surung Sidabutar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Batang ubi jalar panjang 30 cm;
 - 1 (satu) batang ubi kayu panjang 70 cm;
 - 1 (satu) buah cangkul yang gagangnya terbuat dari kayu bulat dengan panjang 125 cm; dirampas untuk memusnahkan;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

I. Berkas perkara cacat hukum

Bahwa tuntutan Penuntut Umum/Jaksa dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut diatas, berkas perkara Terdakwa sekarang pemohon kasasi mengandung cacat hukum dimana tidak benar Terdakwa-Terdakwa melakukan tindak Pidana terhadap barang, secara bersama-sama, dimuka umum, dikarenakan bahwa :

1. Terdakwa membersihkan pekarangan rumah tersebut karena Terdakwa merasa rumah miliknya untuk ditempati/dlhuni;
2. Bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa Saut Manukkol Sidabutar;
3. Bahwa pekarangan rumah sendiri wajar dan patut di bersihkan oleh Terdakwa-Terdakwa.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1923 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam menanggapi penilaian tersebut, Majelis hakim tingkat pertama maupun banding telah keliru menerapkan hukum dan menghukum orang yang tidak benar-benar bersalah secara pidana, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 10 alinea kelima yang isinya;

Mengemukakan pengadilan tidak sependapat mengenai tuntutan penuntut Umum/Jaksa lamanya hukuman 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa segera di tahan dengan alasan pemidanaan bukanlah semata-mata memberikan pembalasan atas kesalahan Terdakwa apalagi dalam hal ini pemohon kasasi/Terdakwa sama sekali tidak bersalah secara hukum. Terhadap pertimbangan hukum yang demikian pemohon Kasasi berpendapat bahwa perkara ini prematur, sehingga atas material yang menghendaki kebenaran hakiki itulah yang pertama;

Bahwa yang kedua, hal ini bukanlah menyangkut kewenangan mengadili yang toh pada akhirnya harus di pertimbangkan pada saat putusan Kasasi nanti. Jadi berdasarkan alasan demikian belumlah terlambat pemohon Kasasi melakukan upaya hukum, mengemukakan tentang cacat hukum dan prematur perkara dimaksud, karena berdasarkan bukti-bukti yang ada dan merupakan fakta hukum bahwa rumah dan lahan, pekarangan adalah milik Terdakwa yang merupakan warisan dari bibi (saudara perempuan dari ayah) Terdakwa yang tidak dapat di elakkan justru sebaliknya saksi korban Dame Boru Harianja yang melakukan pidana penyerobotan lahan/pekarangan Terdakwa kalau benar ubi tersebut miliknya, maka sewajarnya Hakim Agung mempertimbangkan kebenaran yang hakiki ini didalam Putusan Kasasi;

Apalagi putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara dengan putusannya Tanggal 18 Februari 2008 No.91/PID/2008/PT-MDN, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Tanggal 01 November 2007 Nomor : 347Pid.B/2007/PN-TRT yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

II. Tidak memenuhi unsur Pidana Pasal 170 ayat (1) dalam dalil dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur melakukan dimuka umum dan unsur melakukan kekerasan terhadap barang yang di maksud dimuka umum adalah suatu tempat dimana setiap orang dapat melihatnya atau melaluinya, apabila di hubungkan dengan fakta Hukum dalam perkara ini bahwa pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak pernah berniat/ bermaksud merusak barang atau melakukan kekerasan terhadap barang, melainkan hanya semata-mata membersihkan pekarangan rumah Terdakwa dengan menggunakan cangkul. Jadi jelas unsur melakukan kekerasan terhadap barang dan unsur di muka umum sama sekali tidak memenuhi unsur, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan banding. Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dikarenakan "bahwa benar peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya pemohon kasasi sama sekali tidak bermaksud melakukan kejahatan dan tidak melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP";

III. Keterangan saksi;

a. Keseragaman keterangan saksi yang direkayasa;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan banding, sangat tendensius yaitu hanya mengambil, menangkap ungkapan-ungkapan keterangan saksi yang memberatkan pemohon Kasasi/Terdakwa. Sementara saksi Tiramsah boru Siboro yang adalah saksi dari pihak pemohon kasasi/Terdakwa, yang mana menyatakan pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian Resort Samosir dan keterangan tersebut benar adanya dimana keterangan saksi semuanya hasil rekayasa penyidik untuk mendiskreditkan pemohon Kasasi/Terdakwa, maka perlu Pengkajian yang cermat dan mendasar, agar tidak terjadi penyesatan hukum "lebih baik membebaskan 10 (sepuluh) orang yang bersalah dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah";

b. Keterangan dari saksi korban Dame boru Harianja yang menyatakan bahwa sebelumnya saksi dan para Terdakwa pernah berselisih paham tentang masalah internal keluarga, olehnya dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi korban memiliki unsur dendam terhadap pemohon Kasasi/Terdakwa "pembersihan pekarangan rumah milik pemohon Kasasi/Terdakwa hanya dijadikan alasan untuk menjerat pemohon kasasi ke dalam hukum" oleh saksi korban Dame boru Harianja;

c. Bahwa perlu diketahui pemohon Kasasi/Terdakwa 1 (satu) Saut Manukkol Sidabutar pada Tanggal 19 Maret 2012 sudah meninggal dunia dalam hal ini

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1923 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum, sehingga sangat ironis apabila menghukum orang yang sudah meninggal dunia apalagi benar-benar tidak bersalah, olehnya memohon kepada Hakim Agung untuk membebaskan para Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Dengan demikian pemohon Kasasi tetap pada pembelaan hukum dan Memori Kasasi ini dengan kesimpulan :

- I. Berkas perkara cacat hukum dan prematur;
- II. Bahwa BAP tersangka sekarang pemohon kasasi dan BAP saksi-saksi adalah hasil rekayasa penyidik;
- III. Bahwa adapun tujuan pemohon Kasasi/Terdakwa membersihkan pekarangan rumah milik sendiri sama sekali tidak berniat untuk merusak dan melakukan kekerasan terhadap barang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap Kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa persoalan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan yang tidak tunduk pada Kasasi;

Bahwa alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Terhadap Kasasi ParaTerdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa telah mencangkul beberapa batang pohon ubi kayu dan ubi jalar yang ditanam oleh saksi Dame br Harianja di sekitar rumah saksi telah mengakibatkan ubi kayu dan ubi jalar menjadi rusak;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Bahwa alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II / para Terdakwa : SAUT MANUKKOL SIDABUTAR dan SURUNG SIDABUTAR tersebut;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1923 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Pemohon Kasasi II / para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Dan Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 1923 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13